



**P U T U S A N**

**Nomor 2719 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko (dahulu Kejaksaan Negeri Merangin), telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. DIKY LESMANA alias DIKY alias KY bin OSMAN;**

Tempat lahir : Bangko;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/25 Juni 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Desa Mentawak RT.08, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko (dahulu Kejaksaan Negeri Merangin) tanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky bin Osman, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky bin Osman, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 6 (enam) buah plastik bening kosong;
  - 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong);
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
  - 2 (dua) buah gulungan timah rokok untuk kompor;
  - 2 (dua) buah gulungan timah rokok untuk membersihkan piring kaca;
  - 1 (satu) buah piring kaca;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru les orange beserta kartu sim;
  - 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna putih hitam beserta kartu sim;

Dirampas pergunakan dalam berkas perkara atas nama Yongki;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bko tanggal 3 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky bin Osman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky bin Osman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 6 (enam) buah plastik bening kosong;
  - 2 (dua) perangkat alat hisap shabu (bong);
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
  - 2 (dua) buah gulungan timah rokok untuk kompor;
  - 2 (dua) buah gulungan timah rokok untuk membersihkan pirek kaca;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna biru les orange beserta kartu sim; serta
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Blackberry warna putih hitam beserta kartu sim;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain, yakni perkara Terdakwa Yongki Andrean alias Yongki bin Amril;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 82/PID.SUS/2017/PT JMB tanggal 27 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 118/Pid.Sus/2017/PN.Bko, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01.K/AKTA.PID/2017/PN Bko yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko (dahulu Kejaksaan Negeri Merangin) mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko (dahulu Kejaksaan Negeri Merangin) tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 1 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko (dahulu Kejaksaan Negeri Merangin) pada tanggal 17 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 1 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, terbukti fakta hukum bahwa :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputuskan *judex facti* di bawah ancaman pidana minimum;
- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa terungkap fakta persidangan menunjukkan Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika. Seharusnya *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan:
  - Pada tanggal 17 Maret 2017 bertempat di Jalur Tiga, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Meringin, Jambi, Terdakwa ditangkap polisi karena telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Rival dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Bahwa untuk membeli shabu tersebut Terdakwa patungan dengan Sdr. Yongky dimana Terdakwa menyumbang Rp100.000,00

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan Sdr. Yongky menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa rencananya shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Yongky bersama-sama;

- Bahwa setelah memperoleh shabu kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan dan ia kemudian pergi keluar untuk membeli minuman;
- Bahwa pulang dari membeli minuman ternyata sudah ada polisi yang mengamankan Yongky kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Yongky diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dalah positif mengandung metamphetamina;
- Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan pertanyaan hukum apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki menyimpan, menguasai sisa shabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
- Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan, apalagi hanya menemukan sisa shabu yang sudah dipakai sebanyak 0,2864 (nol koma dua delapan enam empat) gram;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sebagai Penyalahguna Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1);

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terungkap fakta, sikap batin atau niat Terdakwa menggunakan shabu dan tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Oleh karena itu, apabila seorang Penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, apabila *mens rea* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1);
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkoba dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;
- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika maka terlebih dahulu membeli narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;

- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa dalam putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara dipengadilan. Bahwa asas yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi Penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa Penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki narkotika jenis sisa shabu sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit yaitu untuk sekali atau dua kali pemakaian. Bahwa sudah

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

- Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Rival dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuannya untuk digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menggunakan narkotika Terdakwa sudah beberapa kali membeli, memiliki, menyimpan shabu untuk tujuan digunakan;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Dinas kesehatan Provinsi Jambi Nomor 790/LHP/BLK-JBIII1/2017 tanggal 20 Maret 2017 menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat *metamphetamine*;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai Penyalahguna atau tidak;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi Penyalahguna ketika

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya Penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;

- Bahwa meskipun Terdakwa sudah beberapa kali menyalahgunakan narkotika Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah berada pada fase ketergantungan atau kecanduan walaupun Terdakwa berulang kali menggunakan shabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat adanya keterangan ahli atau surat keterangan atau assesment merekomendasikan dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Penuntut Umum bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Jaksa Penuntut Umum karena dalam merumuskan dakwaannya pihak Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa hal ini mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*), dengan bertujuan memaksa hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi mengenai hal ini karena faktanya Terdakwa mengakui di persidangan telah menggunakan shabu secara melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Pasal 127 ayat (1) tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan narkoba meskipun pasal yang tidak didakwakan, pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan;
2. Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trail*, selain itu tujuannya menyelamatkan;
3. Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;
4. Mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung;
5. Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Terdakwa dijerat dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 82/PID.SUS/ 2017/PT JMB tanggal 27 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bko tanggal 3 Agustus 2017 harus diperbaiki mengenai pasal pemidanaan dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting*

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah dipertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram brutto lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Yongky Andrean alias Yongki bin Amril. Kemudian Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian. *Judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);  
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKO** (dahulu Kejaksaan Negeri Merangin) tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 82/PID.SUS/2017/PT JMB tanggal 27 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bko tanggal 3 Agustus 2017 mengenai pasal pemidanaan dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky bin Osman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky bin Osman tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **16 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

*Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2719 K/PID.SUS/2017*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)